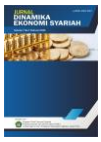
Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah
Vol 9, No.2, 2021, hlm. 157-163
http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index
ISSN-e 2715-7334 | ISSN-P 2654-3567



PROBLEMATIKA PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI WAKAF UANG DI DUSUN TAMBUNG BATUE, DESA BAROMBONG, KECAMATAN GANTARANG, KABUPATEN BULUKUMBA

Trisno Wardy Putra[1], Ainun Musfira[2]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
E-mail : trisno.putra@uin-alauddin.ac.id[1],ainunmusfira56@gmail.com[2]

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu salah satu instrumen dalam ekonomi syariah yang dapat digunakan sebagai pendanaan pembangunan. Selain itu, wakaf juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik dan produktif. Dengan besarnya peluang pengembangan wakaf yang ada di Indonesia mengingat masyarakat Indonesia yang notabene berpenduduk Muslim terbesar, maka sudah sepatutnya kita mengelola dan mengembangkan wakaf untuk kesejahteraan ummat.

Penelitian ini dilakukan untuk mencari dan memecahkan permasalahan dari segi pengelolaan dan pengembangan potensi wakaf yang ada di Desa Barombong, Dusun Tambung Batue, Kecamatan Gantarang, yang merupakan salah satu kecamatan yang terluas yang ada di Kabupaten Bulukumba, namun terkait pengelolaan dan pengembangan wakafnya masih sangat minim terlihat.

Adapun jenis penelitian yang digunakkan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dimana memperoleh data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait pengelolaan dan pengembangan potensi wakaf di Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba masih rendah dan masih belum produktif. Untuk itu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah khususnya KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) agar lebih meningkatkan kinerja dan memperluas sosialisasi tentang perwakafan.

Kata Kunci : Wakaf, Kesejahteraan, Pengelolaan, pengembangan, Sosialisasi

PENDAHULUAN

Kemiskinan pada saat ini merupakan fenomena yang terjadi dimasyarakat, dimana menyengkut masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan dalam hal akses secara ekonomi, sosial budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat. Permasalahan kemiskinan ini menjadi masalah yang dihadapi oleh setiap negara tak terkecuali negara Indonesia.[1]Salah dari satu instrumen ajaran Islam berkenaan dengan masalah ini adalah wakaf. Sejak awal kemunculannya wakaf dimaksudkan untuk menebar kebaikan berupa manfaat ekonomis kepada oran lain atau masyarakat.[2]Walaupun memiliki arti penting bagi kehidupan

[1] Resfa Fitri dan Heni P Wilanttoro, *"Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasusu Kabupaten Banjarnegara"*, Jurnal *Muzara'ah,* Vol. 6 No. 1, 2018, Hal 41
[2]Wawan Hermawan, *"Politik Hukum Wakaf di Indonesia"*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 12 No. 2, 2014, Hal 147

This is an open access article under CC-BY-SA license.

sosial dan telah dipraktekkan sejak lama, namun pada kenyataannya wakaf masih belum difungsikan secara maksimal. Masih banyak anggota masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Salah satu penyebabnya yaitu dari segi pengeloaannya dan juga dari segi pengembangannya yang saat ini terlihat masih belum efektif. Secara konseptual dengan adanya wakaf diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kehidupan sosial ekonomi ummat, bukan hanya semata berperan dalam aspek ibadah. Hal ini dikarenakan wakaf merupakan salah satu amal ibadah sosial yang sifatnya inklusif.[3]

Salah satu sub-sistem yang dapat mendukung dari program pemberdayaan masyarakat yang saat ini dilaksanakan oleh pemerintah yaitu dengan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan Islam termasuk wakaf. Wacana yang berkembang sampai saat ini adalah wakaf uang. Penerapan wakaf uang pada masa sekarang, akan mempunyai keunggulan yang lebih besar dari wakaf secara tradisional, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Umumnya masyarakat hanya mengenal wakaf tanah, bangunan, dan kendaraan, hal inilah yang menyebabkan wakaf uang kurang dipahami dan diberdayakan dimasyarakat utamanya yang ada dipedesaan.[4]Adapun wakaf yang erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan sosialseperti halnya kegiatan sosial yang lain. Bahkan wakaf bisa dijadikan sebagai dana abadi ummat yang dapat memberikan manfaat dalam hal mensejahterakan masyarakat. Wakaf juga bisa digunakan sebagai suatu dana dalam meningkatkan infrastruktur khsusnya diperuntukkan dalam halproses percepatan pembangunan, meningkatkan struktur kesejahteraan sosial di dalam proses pembangunan dengan berperan aktif dalam sektor kesehatan, pendidikan, investasi disektor pelayanan publik serta mengambil alih dari anggaran investasi pemerintah sehingga dapat memperkuat keuangan negara.[5]

Ditengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan wakaf uang menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf uang juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya proses kesejahteraan ekonomi (dimensi soaial) dan kesejahteraan ummat. Wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Apabila wakaf uang mampu dikelola dan diberdayakan oleh suatu lembaga secara profesional, akan sangat membantu dalam mensejahterakan ekonomi ummat, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat.[6](Medias, 2010).

METODE

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen S, penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan, perilaku orang orang yang diamati. Penelitian ini mempelajari sesuatu pada sudut pandang alamiahnya, menerjemahkannya, dan melihat fenomena

[3] Achmad Arief Budiman, *"Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf"*, Walisongo : Jurnal Penelitian Sosial Kegamaan, Vol. 19 No. 1, 2011, Hal 75-76

[4] M Al Arif & Nur Rianto, *"Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang"*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 44 No. 2 , 2010, Hal 3

[5] Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, *"Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam"*, Economica : Jurnal ekonomi Islam, Vol. 9 No. 1, 2018, Hal 152-168

[6] Fahmi Medias, *"Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam"*, Jurnal La_Riba, Vol. 4 No. 1, 2010, Hal 69-70

dalam hal makna yang dipahami manusia. Dengan kata lain penelitian kualitatif dapat mempelajari sisi nyata dunia, menemukan bagaimana orang mengatasi sesuatu dan berkembang dalam situasi tersebut yang menggambarkan kehidupan dari manusia. Jenis penelitian deskriptif-kualitatif, yakni penelitian yang saat dimaksudkan untuk memahami peristiwa mengenai bentuk kesadaran yang dilakukan oleh subjek penelitian menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati.[7]Proses penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan (H. Muhammad Amir), selaku pengelola wakaf (Nazir) Dusun Tambung Batue, Desa Barombong, melalui wawancara dengan masyarakat dan juga melalui studi pustaka. Kemudian dilakukan telaah dan kajian yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya membuat kesimpulan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini[8]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf pada umumnya berupa tanah maupun bangunan. Sayangnya wakaf tersebut belum dikelola secara produktif, sehingga wakaf di Indonesia pada umumnya belum dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi ummat. Berbagai masalah kerap terjadi terkait tanah wakaf. Diantaranya, tanah wakaf yang tidak atau belum bersertifikasi, tanah wakaf yang masih digugat oleh sebahagian keluarga, tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat untuk mengelolanya, dan berbagai permasalahan lainnya.[9] Dengan hadirnya wakaf uang sebagai salah satu jenis wakaf yang ada saat ini, seharusanya memberikan solusi terkait permasalahan yang ada, khususnya masalah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. akan tetapi wakaf uang di Kecamatan Gantarang, Kabupaten bulukumba belum begitu diketahui dan kenali masyarakat. Berdasarkan informasi yang saya peroleh ketika melakukan penelitian dilapangan, baik masyarakat maupun pihak KUA (Kantor Urusan Agama) setempat selaku perpanjangan tangan dari BWI (Badan wakaf Indonesia), problem yang ada saat ini yaitu :

1) Kurangnya Sosialisasi

Seeperti yang kita ketahui bersama bahwa kegiatan sosialisasi merupakan langkah awal yang paling strategis yang bisa dilakukan sebuah lembaga untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan, dalam hal ini wakaf uang. Menurut salah satu anggota masyarakat yang saya temui (H. Muhammad Amir), selaku pengelola wakaf (Nazir) yang ada di salah satu Dusun di Kacamatan gantarang, yaitu Dusun Tambung Batue, Desa Barombong, beliau mengatakan bahwa pihak dari KUA (Kantor Urusan Agama) belum pernah sama sekali memperkenalkan wakaf uang ini dimasyarakat. Sehingga ketika saya melakukan penelitian dan wawancara secara langsung, tidak heran jika sebahagian besar masyarakat yang ada belum mengetahui informasi dan edukasi terkait wakaf uang, bagaimana prosesnya hingga penyalurannya. Padahal jika ditelaah lebih mendalam potensi dari adanya wakaf uang ini sangatlah besar mengingat masyarakat yang ada di Dusun Tambung Batue, Desa Barombong, banyak yang memiliki usaha-usaha mandiri yang bisa dikembangkan melalui pemanfaatan wakaf uang.

---

[7] Mohammad Mulyadi, *"Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya"*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 15 No. 1, 2011, Hal 45

[8] Dalimunthe, *"Kajian Proses Islamisasi di Indonesia (Studi Pustaka)"*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 12 No. 1, 2016, Hal 115-125

[9] Firman Muntaqo, *"Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia"*. Jurnal Al-Ahkam, Vol. 1 No. 25, 2015, Hal 91

Akan tetapi kurangnya sosialaisasi dari KUA (Kantor Urusan Agama) selaku perpanjangan tangan dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) sehingga wakaf uang ini sangat asing ditelinga masyarakat khusunya yang ada di pedesaan.Pada umumnya, masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari sei rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyarakatkannya wakaf. Memahami rukun dengan baik sangat penting dilakukan masyarakat karena masyarakat bisa mengetahui siapa yang bisa berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, untuk apa dan kepada siapa wakaf diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang boleh menjadi Nazir.[10]

2) Pengelolaan dan Manajemen Wakaf yang Belum Maksimal

Dalam pengelolaan dan manajemen wakaf tidak terlepas dari peranan seorang Nazir selaku pihak pengelola. Dalam wawancara yang dilakukan bersama (H. Muhammad Amir) selaku Nazir di Dusun Tambung Batue, Desa Barombong, beliau mengatakan bahwa selama ini proses pengelolaan harta wakaf yang ada hanya dilakukan secara manual dan tradisisonal. Beliau memjelaskan bahwa selama menjadi marbot masjid Nurul Amin yang ada di dusun tersebut, belum pernah sama sekali beliau mendapatkan semacam pelatihan ataupun bimbingan secara langsung dari KUA (Kantor Urusan Agama) selaku perpanjangan tangan dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) terkait pengelolaan dan manajemen wakaf dengan baik dan benar. Sehingga beliau hanya melakukan dengan cara seadanya saja yang beliau ketahui, intinya tidak keluar dari syariat Islam.

Disinilah sebanarnya peranan dari KUA (Kantor Urusan Agama) selaku perpanjangan tangan dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) untuk memilih dan mengangkat seorang Nazir yang betul-betul mumpuni dalam hal pengelolaan dan manajemen wakaf. Selain itu, KUA (Kantor Urusan Agama) selaku perpanjangan tangan dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) harus memberikan edukasi minimal semacam pelatihan seingga Nazir bisa bekerja dengan optimal.

3) Lemahnya Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan menjadi salah satu hal yang sangat penting dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan wakaf secara produktif dan maksimal. Hal yang menjadi alasan mengapa pengawasan ini sangat penting dilakukan yaitu karena sampai saat ini, lemhanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan wakaf, belum profesionalnya pengelola dan ma najemen wakaf, terbatasnya Nazir yang profesional serta pengawasan dan pengelolaan wakaf masih lemah. Suatu lembaga wakaf dalam hal ini Nazirnya harus bersedia diaudit, karena Nazir merupakan orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, mengembangkan dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang berhak menerimanya.[11]

Berdasarkan wawancara yang dilakukan ditemukan informasi dari Nazir yang ada di Dusun Tambung Batue, Desa Barombong, kurangnya perhatian langsung dari pemerintah terkait wakaf khsusunya wakaf uang ini memberikan dampak secara langsung untuk pihak Nazir secara pribadi, dimana edukasi dan pemhaman yang beliau miliki katanya sangatlah terbatas dan hanya melakukan tugasnya sesuai yang beliau ketahui. Dengan mengandalkan Nazir yang pemahamannya masih sangat terbatas terkait wakaf, maka pengelolaan wakaf akan

[10] *Ibid*, Hal 91

[11] Uswatun Hasanah, *"Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif"*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. 22 No. 1, 2012, Hal 61-80

mengalami masalah. Dalam mengelola harta wakaf produktif, diperlukan manajemen yang mengelola aset wakaf secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan konteks akuntabilitas wakaf, manajemen wakaf yang dikelola oleh Nazir memiliki mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan yang baik. Untuk melakukan pengawasan ini, perlu dibentuk lembaga pengawasan dan pengendalian yang bertugas untuk mengawasi administrasi dan keuangan pengelolaan wakaf. Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas ini diperkuat dengan prakarsa pengelola wakaf dalam melakukan audit internal dan eksternal.[12]

Sebagai salah satu instrument fiskal Islam yang telah ada semenjak awal kedatangan Islam. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa wakaf telah menunjukkan berbagai peran penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Wakaf harus mampu berperan efektif dalam membangun umat, agar mampu mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah. Wakaf terbukti mampu menjadi instrument jaminan sosial dalam pemberdayaan masyarakat. Jumlah umat Islam yang terbesar di dunia terutama yang ada di Indonesia merupaka aset terbesar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan ummat.[13]

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia merupakan negara yang berpopulasi muslim terbesaryaitu sekitar 80% lebih berpenduduk agama Islam. Dengan statusnya sebagai seorang muslim, maka dapat dikatakan potensi-potensi instrumen keuangan seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf tumbuh di lingkungan masyarakat. Instrumen keuangan dalam Islam ini tentu mempunyai fungsi yang kuat dalam sistem perekonomian Indonesai. Termasuk wakaf didalamnya mempunyai fungsi social ekonomi yang penting.Dalam pandangan ekonomi, wakaf dijadikan sebagai sarana dalam membangun harta produktif untuk pemberdayaan masyarakat sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan oleh yang berhak menerimanya. Dengan demikian wakaf harus bisa menjadi lahan produktif agar hasil manfaatnya dapat tersu dirasakan. Namun pada kenyataanyya, di Indonesia wakaf masih identik dengan wakaf tanah dan bangunan. Berdasarkan data dari BWI Indonesia memiliki tanah wakaf seluas 4.359.443.170 meter persegi yang tersebar di 435.768 tempat, tetapi tanah wakaf tersebut hanya dimanfaatkan untuk pembangunan tempat ibadah sekitar 80%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengelolaan tanah wakaf dalam sektor produktif belum tercapai.[14]

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait problematika pengelolaan dan pengembangan potensi wakaf uang ditemukan fakta melaui wawancara yang dilakukan langsung oleh peneliti dilapangan bahwa di Dusun Tambung Batue, Desa Barombong, kurangnya pemahaman dan edukasi dari KUA (Kantor Urusan Agama) selaku perpanjangan tangan dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) sehingga wakaf uang ini sangat asing ditelinga masyarakat

[12] Abdurrahman Kasdi, *"Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf"*, Ziswaf : Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1 No. 2, 2016, Hal 214-223

[13] M Nur Rianto Al Arif, *"Potensi Wakaf Uang Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian"*, Jurnal Dialog Balitbang Kemenag RI 70, 2010, Hal 3-4

[14] Hida Hiyanti, Indria Fitri Afiyana, & Siti Fazriah, *"Potensi dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018"*, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)", Vol. 4 No. 1, 2020, Hal 77

khusunya yang ada di pedesaan. Terkait dengan pengembangan potensi wakaf yang ada di Dusun Tambung Batue, Desa Barombong, potensinya sangat besar mengingat masyarakat yang ada disini memiliki usaha produktif yang bisa dikembangkan melalui pemnafaatan dana wakaf. Hal inilah yanng kemudian menjadi tugas dari KUA (Kantor Urusan Agama) selaku perpanjangan tangan dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) kedepannya untk mengembangkan dan menggalio potensi tersebut agar kesejahteraan masyarakat bisa tercapai melalui wakaf dalam hal ini wakaf uang. Dengan adanya keterlambatan informasi dan edukasi dari KUA (Kantor Urusan Agama) selaku perpanjangan tangan dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) hal inilah yang menjadi hambatan utama dalam proses pemberdayaan dan pengembangan potensi wakaf uang ayang ada di Indonesia, khususnya di Dusun Tambung Batue, Desa Barombong. Untuk itu KUA (Kantor Urusan Agama) untuk memecahkan dan mengatasi permasalahan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Al, M Arif & Nur Rianto. 2010.*"Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang"*. Jurnal Asy-Syir'ah. Vol. 44 No. 2.

Arief, Achmad Budiman. 2011. *"Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf"*. Walisongo : Jurnal Penelitian Sosial Kegamaan. Vol. 19 No. 1.

Aziz, Muhammad. 2017. *"Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia"*. JES (Jurnal Ekonomi Syarioah). Vol. 2 No. 1.

Dalimunthe. 2016.*"Kajian Proses Islamisasi di Indonesia (Studi Pustaka)"*. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat. Vol. 12 No. 1.

Fahmi, Nasrul Zaki Fuadi. 2018.*"Wakaf Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam"*. Economica : Jurnal ekonomi Islam. Vol. 9 No. 1.

Faisal, A Haq. 2017.*"Wakaf Kontemporer, dari Teori ke Aplikasi"*. Malikyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam. Vol. 2 No. 2.

Fitri, Resfa & Heni P Wilanttoro. 2018.*"Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasusu Kabupaten Banjarnegara"*. Jurnal *Muzara'ah,* Vol. 6 No. 1.

Hasanah, Uswatun. 2012. *"Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif"*. Jurnal Al-Ahkam. Vol. 22 No. 1.

Hasan, Sudirman. 2010. *"Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia"*. De Jure : Jurnal Hukum dan Syariah. Vol. 2 No. 2.

Hermawan, Wawan. 2014.*"Politik Hukum Wakaf di Indonesia"*. Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol. 12 No. 2.

Hiyanti, Hida, Indria Fitri Afiyana, & Siti Fazriah. 2020.*"Potensi dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018"*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)". Vol. 4 No. 1.

Kasdi, Abdurrahman. 2016. *"Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf"*.Ziswaf : Jurnal Zakat dan Wakaf. Vol. 1 No. 2.

Medias, Fahmi. 2010. *"Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam"*. Jurnal La_Riba. Vol. 4 No. 1.

Mulyadi, Mohammad. 2011.*"Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya"*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media. Vol. 15 No. 1.

Muntaqo, Firman. 2015. *"Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia"*. Jurnal Al-Ahkam, Vol. 1 No. 25.

Nur, M Rianto Al Arif. 2010.*"Potensi Wakaf Uang Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian"*. Jurnal Dialog Balitbang Kemenag RI 70.

Sirojuddin, Akhmad Munir. 2015.*"Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif"*. Jurnal Ummul Qura. Vol. 6 No. 1.

Suhendi , Hendi. 2018. *"Optimalisasi Aset Wakaf Sebagai Sumber Dana Pesantren Melalui Pelembagaan Wakaf (Studi Kasus Pelembagaan Wakaf Pesantren Baitul Hidayah)"*. Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol. 1 No. 1.